



P U T U S A N

Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Dodi Pranowo**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taruna Jaya No.90 RT.01/14 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : **Handy Ricardo**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pegangsaan Indah Barat No.2A Blok O/7 RT.01/16 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013;-
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan 08 Januari 2014;-

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Frans G.F. Loupatty, S.H., Muaz Samuel, S.H., Pieter Sahanaya, S.H., Retretus D.V. Maitimu, S.H., Rudijanto Simanjuntak, S.H., Wemaf Aloysius, S.H.** para Advokat dan Pengacara di Kantor **Law Firm Loupatty & Partners** yang beralamat di Ruko Bukit Novo Jalan

Hal 1 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tole Iskandar Nomor 7 Depok Lama-Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2013;-

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **John I.M. Pattiwael, S.H., Sopar Amudi Sitinjak, S.H., Tredi Wibisaka, S.H., Yuliana Rosalita K, S.H., Jecky Tengens, S.H., kasih Karunia Hutabarat, S.H.** para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga **Bantuan Hukum Mawar Saron**, Akreditasi "A" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-02.HN.03.03.Tahun 2013, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2013;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 11 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut, tanggal 22 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dodi Pranowo dan Handy Ricardo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Menyediakan sarana/kesempatan untuk pelaku penipuan Ade Kusuma** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan Ade Djohari bin Suyanto dipersidangan ;
- 4 (empat) unit monitor computer merk SAMI;
- 19 (sembilan belas) unit chasing computer merk HP 7500.

dikembalikan kepada pihak ACC melalui saksi Devota Kusuma;

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Mercy No.Pol.B-245-EY;
- dikembalikan kepada saksi Efi Yuliana selaku pemilik kendaraan;

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan para Terdakwa atau setidaknya memberikan keringanan hukuman kepada para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM/JKTUT/09/2013, tanggal 7 Oktober 2013 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Primair

Bahwa ia Terdakwa I Dodi Pranowo bersama-sama dengan Terdakwa II Handy Ricardo dan saksi Ade Djohari bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) dan terpidana Boy Chairil Rosman, SE alias Ade Kusuma bin Sotinoyo, pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira pukul 18.⁰⁰ Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat Blok. XB/7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Hal 3 dari 33 hal.Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Agustus 2012 saksi Efi Yuliana bertemu dengan saksi Jepy Andriani serta terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma di Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian saksi Efi Yuliana menceritakan kepada Jepy Andriani bahwa saksi Efi Yuliana akan menjual mobil merek Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 No.PoI.B-245-EY karena terlalu kecil untuk mengangkut barang dan percakapan tersebut didengar oleh terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma yang kemudian terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma berminat untuk membelinya, lalu terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menanyakan harga mobil tersebut dan disepakati harga sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), kemudian pada awal bulan September 2012 terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menghubungi saksi Efi Yuliana menanyakan surat-surat berupa BPKB, Asuransinya, setelah terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma mengetahui bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap lalu terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma mengatakan kepada saksi Efi Yuliana bahwa Terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma akan membeli mobil tersebut melalui leasing PT. ACC;-
- Selanjutnya pada bulan September 2012 terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menyerahkan data-data berupa foto copy STNK, BPKB, Faktur dan KTP milik Efi Yuliana serta data-data milik terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, ijin usaha yang diketahuinya adalah ijin usaha milik orang lain diserahkan kepada saksi Ade Djohari bin Suyanto karyawan PT.Tunas Radean Tbk yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota baik cash maupun kredit untuk diteruskan kepada pihak PT.ACC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;-
- Selanjutnya, saksi Ade Djohari Bin Suyanto yang memang tidak bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, menghubungi Terdakwa I Dodi Pranowo dikarenakan sebelumnya saksi Ade Djohari bin Suyanto telah mengenal Terdakwa I Dodi Pranowo yang bekerja di PT ACC, untuk melanjutkan penawaran rencana pembiayaan pembelian mobil yang diajukan oleh terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma;-



- Menerima tawaran pembiayaan tersebut, kemudian Terdakwa I Dodi Pranowo menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa II Handy Ricardo dikarenakan Terdakwa II Handy Ricardo pada saat itu, bekerja di bagian

permohonan pembiayaan tersebut, kemudian Terdakwa I Dodi Pranowo menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa II Handy Ricardo dikarenakan Terdakwa II Handy Ricardo pada saat itu, bekerja di bagian

- Bahwa, setelah mendapatkan berita bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui, kemudian Terdakwa II Handy Ricaro mencari showroom untuk pelaksanaan pembiayaan tersebut dan Terdakwa II Handy Ricardo memilih untuk menggunakan showroom AWS milik saksi Indarto Tjahyono untuk melakukan transaksi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini untuk jual beli mobil;-
- Selanjutnya, Terdakwa II Handy Ricardo dan saksi Indarto Tjahyono membuat dokumen-dokumen yang membuat seakan-akan terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma telah melakukan jual beli mobil mer-c seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pihak AWS dan pihak AWS menerima pembayaran sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Indarto Tjahyono dengan nomor rekening 660.0090.001 atas nama Indarto Tjahyono dan selanjutnya saksi Indarto Tjahyono mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cilandak No.Rek.9000067137285 An. Boy Chairil alias Ade Kusuma sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.340.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi Indarto Tjahyono ditransfer ke rekening BCA No.Rek.660034390 An Terdakwa Handy Ricardo yang kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Handy Ricardo dibagi-bagi yang antara lain Terdakwa II Handy Ricardo mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa I Dodi Panowo mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Ade Djohari bin Suyanto sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-
- Bahwa, uang pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT ACC tersebut, pada pokoknya diperuntukan untuk pembiayaan jual beli mobil MER-C yang dilakukan antara pihak showroom AWS milik saksi Indarto Tjahyono dengan terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma namun, pada kenyataannya pemilik kendaraan yaitu saksi Efi Yuliana tidak pernah menjual mobil tersebut

Hal 5 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma ataupun kepada saksi Indarto Tjahyono selaku pemilik shoroom AWS;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I Dodi Pranowo bersama-sama dengan Terdakwa II Handy Ricardo dan saksi Ade Djohari bin Suyanto (dalam penuntutan terpisah) dan terpidana Boy Chairil Rosman, SE alias Ade Kusuma bin Sotinoyo (pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 sekira pukul 18.⁰⁰ Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012, bertempat di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kelapa Gading Jalan Raya Boulevard Barat Blok. XB/7 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sebagai orang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Agustus 2012 saksi Efi Yuliana bertemu dengan saksi Jepy Andriani serta terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma di Kalibata City Jakarta Selatan, kemudian saksi Efi Yuliana menceritakan kepada Jepy Andriani bahwa saksi Efi Yuliana akan menjual mobil merek Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 No.PoL.B-245-EY karena terlalu kecil untuk mengangkut barang dan percakapan tersebut didengar oleh terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma yang kemudian terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma berminat untuk membelinya, lalu terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menanyakan harga mobil tersebut dan disepakati harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian pada awal bulan September 2012 terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menghubungi saksi Efi Yuliana menanyakan surat-surat berupa BPKB, Asuransinya, setelah terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma mengetahui bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap lalu terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma mengatakan kepada saksi Efi Yuliana bahwa Terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma akan membeli mobil tersebut melalui leasing PT. ACC;-
- Selanjutnya pada bulan September 2012 terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menyerahkan data-data berupa foto copy STNK, BPKB, Faktur dan KTP milik



Efi Yuliana serta data milik terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, ijin usaha yang diketahuinya adalah ijin usaha milik orang lain diserahkan kepada saksi Ade Djohari bin Suyanto karyawan PT.Tunas Radean Tbk yang bergerak dibidang penjualan mobil merek Toyota baik cash maupun kredit untuk diteruskan kepada PT.ACC Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Selanjutnya, saksi Ade Djohari bin Suyanto yang memang tidak bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, menghubungi Terdakwa I Dodi Pranowo dikarenakan sebelumnya saksi Ade Djohari bin Suyanto telah mengenal Terdakwa I Dodi Pranowo yang bekerja di PT ACC cabang kelapa gading, untuk melanjutkan penawaran rencana pembiayaan pembelian mobil yang direncanakan oleh terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma;
- Menerima tawaran pembiayaan tersebut, kemudian Terdakwa I Dodi Pranowo menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa II Handy Ricardo dikarenakan Terdakwa II Handy Ricardo pada saat itu, bekerja di bagian pembiayaan mobil bekas (used car) yang terhadap kegiatan jual belinya harus melalui showroom rekanan dari PT ACC dan Terdakwa II Handy Ricardo menyanggupi untuk melanjutkan pembiayaan tersebut ke pihak PT ACC;
- Selanjutnya pada tanggal 3 oktober 2012, sekira jam 09.⁰⁰ Wib terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma menghubungi saksi Efi Yuliana untuk bertemu di Dipo Merci di Rawasari Jakarta timur untuk melakukan cek fisik atas mobil tersebut dan sesampainya di dipo merci Terdakwa I Dodi Pranowo bersama- sama dengan Terdakwa II Handy Ricardo yang mengaku dari pihak leasing PT ACC meminta kepada saksi Efi Yuliana untuk membuka kap mobil untuk dilakukan pengecekan nomor mesin dan juga fisik dari mobil secara keseluruhan, setelah selesai pengecekan kemudian terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma meminta kepada saksi Efi Yuliana untuk menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa I Dodi Pranowo dengan alasan bahwa BPKB monil tersebut akan dilakukan pengecekan di samsat polda metro jaya. Selanjutnya, saksi Efi Yuliana menyerahkan buku BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa II Handy Ricardo;
- Selanjutnya, BPKB tersebut dan dokumen-dokumen lain yang diserahkan oleh saksi Ade Djohari bin Suyanto kepada Terdakwa I Dodi Pranowo dan Terdakwa II Handy Ricardo dilanjutkan ke pihak PT ACC cabang kelapa gading dan selain melanjutkan aplikasi pembiayaan tersebut. Terdakwa II Handy Ricardo juga

Hal 7 dari 33 hal.Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



telah membuat kesepakatan dengan terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma mengenai harga pembiayaan yang disepakati adalah seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan simulasi perhitungan kredit maka pihak ACC akan melakukan pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikarenakan berdasarkan dokumen yang diajukan kepada pihak PT ACC, dinyatakan bahwa terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma telah membayarkan uang muka sebesar Rp.173.061.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa, setelah mendapatkan berita bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui, kemudian Terdakwa II Handy Ricardo mencari showroom untuk pelaksanaan pembiayaan tersebut dan Terdakwa II Handy Ricardo memilih untuk menggunakan showroom AWS milik saksi Indarto Tjahyono untuk melakukan transaksi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini untuk jual beli mobil;
- Selanjutnya, terdakwa II Handy Ricardo dan saksi Indarto Tjahyono membuat dokumen-dokumen yang membuat seakan-akan terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma telah melakukan jual beli mobil mer-c seharga Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pihak AWS dan pihak AWS menerima pembayaran sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Indarto Tjahyono dengan nomor rekening 660.0090.001 atas nama Indarto Tjahyono dan selanjutnya saksi Indarto Tjahyono mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cilandak No.Rek.9000067137285 An. Boy Chairil alias Edi Kusuma sebesar Rp.353.599.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.28.340.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) oleh saksi Indarto Tjahyono ditransfer ke rekening BCA No.Rek.660034390 An Terdakwa Handy Ricardo yang kemudian uang tersebut oleh Terdakwa II Handy Ricardo dibagi-bagi yang antara lain Terdakwa II Handy Ricardo mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa I Dodi Panowo mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Ade Djohari bin Suyanto sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);



- Bahwa, uang pembiayaan sebesar Rp.385.472.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari PT ACC tersebut, pada pokoknya diperuntukan untuk pembiayaan jual beli mobil MER-C yang dilakukan antara pihak showroom AWS milik saksi Indarto Tjahyono dengan terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma namun, pada kenyataannya pemilik kendaraan yaitu saksi Efi Yuliana tidak pernah menjual mobil tersebut kepada terpidana Boy Chairil alias Ade Kusuma ataupun kepada saksi Indarto Tjahyono selaku pemilik showroom AWS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata dipersidangan para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dimulai dengan lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya pemeriksaan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi **Devota Kesuma bin Rasjid Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik pada tanggal 26 Nopember 2012 atas perkara para Terdakwa dan keterangan saksi di hadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi bekerja bekerja di Astra Credit Compenis (ACC) Kelapa Gading sejak tahun 2011, dengan jabatan Underwriting Head;-
- Bahwa Astra Credit Compenis (ACC) bergerak dibidang pembiayaan pembelian mobil;-
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di Astra Credit Compenis (ACC) sebagai sales;-
- Bahwa caranya jika costumer ingin mengajukan pembiayaan kepada Astra Credit Compenis (ACC harus dapat dealer terlebih dahulu yang ada kerja sama dengan Astra Credit Compenis (ACC), lalu dari pihak dealer meminta data-data kepada costumer untuk diserahkan kepada sales Astra Credit Compenis (ACC) selanjutnya

Hal 9 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



sales melakukan aplikasi data kemudian dilakukan survei ke alamat dan tempat kerja costumer;-

- Bahwa peran para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I adalah ia yang menerima data-data costumer bernama Ade Kusuma dari Ade Jauhari untuk aplikasi kredit di Astra Credit Compenis (ACC), peran Terdakwa II adalah yang memproses pembiayaan mobil bekas merk Mercy milik Efi Yuliana yang akan dibeli oleh Ade Kusuma melalui pembiayaan di Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa Dodi Pranowo sebagai sales mobil baru dan Handy Ricardo sales mobil bekas di Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa pihak Astra Credit Compenis (ACC) setuju atas permohonan pembiayaan dari Ade Kusuma sejumlah diatas Rp Rp.371.939.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), lalu costumer Ade Kusuma tanda tangan kontrak ke kantor Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa yang ikut tanda tangan kontrak yaitu costumer, dari pihak dealer dan saksinya adalah sales Astra Credit Compenis (ACC) dan sales dari AWS kemudian kontrak dikembalikan lagi ke Astra Credit Compenis (ACC) berikut BPKB dan esek-esek;-
- Bahwa untuk perkara ini pihak Astra Credit Compenis (ACC) mentransfer uang kepada dealer AWS sebesar Rp.371.939.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-
- Bahwa saksi lupa didalam kontrak uang pembiayaan sebesar Rp.371.939.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk jangka waktu berapa lama;-
- Bahwa uang yang ditransfer ke dealer AWS sebesar Rp.371.939.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan harga mobil mercy untuk pengajuan sekitar Rp. 545.000.000,-(lima ratus empat puluh lima juta rupiah);-
- Bahwa uang mukanya ketika itu sebesar Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) sudah termasuk angsuran pertama;-
- Bahwa angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);-
- Bahwa kasus ini bisa di ketahui oleh pihak Astra Credit Compenis (ACC) karena pada waktu itu ada ibu Efi Yuliana datang ke Astra Credit Compenis (ACC) Kelapa Gading yang mengatakan BPKB mobil Mercy B 245 EY seharusnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Astra Credit Compenis (ACC), tapi ada di Efi Yuliana karena Efi Yuliana tidak pernah terima uang dari Astra Credit Compenis (ACC);-

- Bahwa setahu saksi mobil Mercy B 245 EY adalah milik dealer AWS bukan milik Efi Yuliana;-
- Bahwa pak Indarto Tjahyono adalah orang dealer AWS;-
- Bahwa pada waktu Astra Credit Compenis (ACC) menerima aplikasi pembiayaan mobil Mercy B 245 EY, tidak ditanayakan kepada dealer AWS mobil tersebut milik dealer AWS atau bukan, karena sudah atas dasar kepercayaan;-
- Bahwa Ade Kusuma adalah costumer dari Astra Credit Compenis (ACC) dan saksi kenal dengan Ade Kusuma setelah ada permasalahan ini;-
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat komisi dari para Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari hasil pembiayaan mobil Mercy B 245 EY;-
- Bahwa setiap sales yang bekerja pada Astra Credit Compenis (ACC), ada target-target tertentu yang harus dicapai dalam hal penjualan mobil dan apabila tidak terpenuhi bisa dipecat dan atau diberhentikan;-
- Bahwa sebelum membuat perjanjian bagaimana hubungan showroom AWS dengan Astra Credit Compenis (ACC) adalah awalnya Showroom menyerahkan syarat-syarat berupa dokumen surat serta foto dari mobil yang akan dilakukan pembiayaan, kemudian sales Astra Credit Compenis (ACC) lalu membuat aplikasi;-
- Bahwa setelah showroom AWS menyerahkan dokumen untuk dilakukan aplikasi, pihak Astra Credit Compenis (ACC) tidak melakukan konfirmasi ke showroom tentang keberadaan mobil yang akan dilakukan pembiayaan tersebut, karena sudah modal kepercayaan;
- Bahwa ada bagian tersendiri khusus bertugas untuk memeriksa STNK dan BPKB di Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak terlebih dahulu dilakukan survey ke tempat tinggal costumer dan di Astra Credit Compenis (ACC) ada bagian sendiri melakukan survey ke tempat tinggal dari costumer dan jika ada usahanya maka harus di survey juga usahanya;-
- Bahwa dalam hal membuat aplikasi, Terdakwa Handy Ricardo tidak bisa memutuskan sendiri apakah aplikasi diterima atau tidak karena itu kewenangan dari atasan-atasan Terdakwa Handy Ricardo;-

Hal 11 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Ade Djauharai dengan Ade Kusuma;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;-

2 Saksi **Epi Yuliana binti Robinson** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik pada tanggal 28 Nopember 2012, pada tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 atas perkara para Terdakwa dan keterangan saksi di hadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Mercy No Pol B 245 EY yang saksi beli tahun 2011 dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas nama saksi sendiri, awalnya pada bulan September 2012 saksi mau jual mobil saksi tersebut dan bertemu dengan Jefri Andryani di Kali Bata City yang juga adalah isteri dari sdr Boy alias Chairil Ade Kusuma bin Sutinoyo;-
- Bahwa saksi memang sudah kenal lama dengan Jefri Andriyani dan pada waktu itu suaminya Jefri Andriyani sdr. Boy alias Chairil Ade Kusuma mengatakan bahwa ia mau membeli mobil saksi dengan cara leasing, lalu pada tanggal 03 Oktober 2012, Ade Kusuma mengajak saksi bertemu di Dipo Mercy di Rawasari, Jakarta Timur;-
- Bahwa pada waktu bertemu di Dipo Mercy Rawasari Ade Kusuma bersama istrinya dan saksi sendiri dan ketika itu Ade kusuma mengatakan kalau orang dari dealer Astra Credit Compenis (ACC) mau datang. Tidak lama kemudian Terdakwa II Handy Ricardo datang dengan menggunakan id card Astra Credit Compenis (ACC) mau lihat BPKB mobil saksi;-
- Bahwa setelah berada di Dipo Rawasari, saksi bawa mobil saksi dan BPKB asli lalu mobil di esek-esek mesinnya oleh montir Dipo Rawasari dan pak Hendy Ricardo dan photo-photo mobil saksi lalu mintak BPKB mobil saksi, dan saksi meminta tanda terima BPKB kepada Terdakwa II dengan form surat Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa setelah keesokan harinya tidak ada kabar lalu saksi telephone ke Handy Ricardo dan dia bilang sudah klir uang sudah di transfer ke rekening Boy alias Ade Kusuma, saksi katakan mengapa di transfer ke rekening Boy alias Ade Kusuma



lalu sdr. Hendy Ricardo bilang saya tidak tahu dan kemudian saksi marah, panik lalu saksi lapor ke pengacara saksi;-

- Bahwa berkaitan dengan uang mobil, saksi tidak pernah terima uangnya dan saksi tidak pernah memberikan nomor rekening ke Boy alias Ade Kusuma, lalu saksi menghubungi melalui phoneselnya Ade Kusuma dan Istrinya tidak bisa, HP nya mati dan keluarga lepas tangan;-
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan orang yang ada di showroom Agung Widia Sentosa (AWS);-
- Bahwa setelah kurang lebih dua atau tiga hari saksi di kontak sdr. Handy Ricardo bilang udah klir bu dan uangnya sudah di tranfer ke rekening sdr Boy alias Ade Kusuma dan ketika itu sdr Handy bilang dia nggak tahu, kemudian saksi ketahui BPKB mobil saksi ada pada Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Boy alias Ade Kusuma, saksi tidak curiga karena saksi sudah kenal lama dengan isterinya Boy alias Ade Kusuma;-
- Bahwa saksi menyerahkan BPKB mobil saksi yang asli kepada Terdakwa Handy Ricardo, ada bukti penerimaan BPKB mobil saksi namun saat ini bukti tersebut ada di Polda Metro Jaya;-
- Bahwa setelah Terdakwa Handy Ricardo menerima BPKB mobil saksi, lalu Terdakwa Handy Ricardo melakukan esek-esek kembali dan melakukan foto-foto mobil saksi luar dalam;-
- Bahwa saksi mau menyerahkan BPKB mobil saksi kepada Terdakwa Handy Ricardo karena Ade Kusuma bilang, mobil mau di cek dan Ade Kusuma meyakinkan saksi kalau Terdakwa Handy Ricardo adalah orang Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan BPKB mobil saksi kepada Terdakwa Handy Ricardo, ada Ade Kusuma dan istrinya juga melihat langsung;-
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi leasing dari Astra Credit Compenis (ACC)?-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengatakan tidak tahu, Terdakwa II mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II pada waktu di Dipo Mercy Rawasari tidak ketemu dengan saksi;-

Atas keberatan dari Terdakwa II tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya;-

Hal 13 dari 33 hal.Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



3 Saksi **Boy Chairil Rosman, SE alias Ade Kusuma bin Sutinoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik pada tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013 atas perkara para Terdakwa dan keterangan saksi di hadapan penyidik benar;-
- Bahwa sekarang saksi ditahan dalam kasus penipuan masalah mobil in casu dan telah diputus 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-
- Bahwa disiplin ilmu saksi adalah Strata satu Ekonomi;-
- Bahwa saksi lebih dulu kenal dengan saksi Ade Djauhari baru saksi kenal dengan para Terdakwa;-
- Bahwa saksi kenal dengan Efi Yuliana secara tiba-tiba di Mall Kalibata City dan pada waktu itu saksi hanya ngobrol biasa, baru setelah lebaran tahun 2013 Efi Yuliana bilang mobil Mercynya mau dijual, lalu akhirnya saksi mau beli dengan harga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan saksi kasih uang muka sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer melalui Bank Mandiri;-
- Bahwa foto copi BPKB Mobil Mercy B 245 EY saksi tidak ingat kapan Efi Yuliana menyerahkan kepada saksi, tapi sekitar tiga sampai empat hari setelah saksi terima foto copy BPKB mobil Mercy B 245 EY dari Efi Yuliana baru saksi proses untuk mengajukan pembiayaan kepada Astra Credit Compenis (ACC);-
- Bahwa saksi menyerahkan foto copy BPKB mobil Mercy B 245 EY kepada pihak Astra Credit Compenis di showroom Dipo Mercy Rawasari, Jakarta Timur pada waktu itu ada Efi Yuliana, Istri saksi, ada Dodi Pranowo dan ada Handy Ricardo dan BPKB mobil mercy tersebut diserahkan kepada Astra Credit Compenis itu atas kesepakatan saksi dan Efi Yuliana;-
- Bahwa benar setelah kami selesai melakukan pengecekan fisik atas mobil tersebut lalu pihak ACC saya tidak tahu namanya meminta BPKB dan faktur mobil kepada Efi Yuliana, namun saksi pernah menyuruh saudari Efi Yuliana supaya menyerahkan buku BPKB dan faktur mobil tersebut kepada pihak ACC;-
- Bahwa pada waktu di Dipo Mercy Rawasari, dari pihak ACC yang hadir adalah Dodi Pranowo dan Handy Ricardo;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pembiayaan oleh ACC, mobil mercy B 245 EY tidak pernah di bawa ke showroom AWS hanya di bawa ke Dipo Mercy di Rawasari untuk dilakukan esek-esek dan pemotretan;-
 - Bahwa permohonan pembiayaan saksi kepada ACC, sudah di setuju oleh pihak ACC dan saksi sudah terima sebesar Rp. 371.939.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) lalu saksi sudah krimkan ke Efi Yuliana sebesar Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI dan Bank Mandiri dan sisanya saksi akan serahkan bersamaan dengan Efi Yuliana menyerahkan mobil Mercy kepada saksi;-
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan komisi kepada para Terdakwa, yang saksi tahu berpa refund;-
 - Bahwa saksi tahu dengan Indarto Cahyono karena uang yang disetujui oleh pihak ACC tersebut masuk ke rekening Indarto Cahyono dulu baru ditransfer oleh Indarto Cahyono kepada saksi;-
 - Bahwa yang lebih kenal dahulu antara saksi dengan istri saksi kepada Efi Yuliana adalah istri saksi;-
 - Bahwa Efi Yuliana pernah minta tolong kepada saksi untuk ajukan kredit apartemen melalui bank Mega tapi jumlahnya saksi tidak ingat;-
 - Bahwa saksi tidak pernah punya hutang kepada Efi Yuliana;-
 - Bahwa saksi tidak punya pengetahuan mengenai leasing;-
 - Bahwa saksi ke kantor ACC di Kelapa Gading hanya satu kali diminta untuk falidasi masalah perkara ini dan di ACC saksi dipertemukan dengan Efi Yuliana ada Terdakwa I dan Terdakwa II;-
 - Bahwa pertama kali saksi ajukan pembiayaan kepada siapa Ade Djohari bukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;-
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah janjikan sesuatu kepada saksi;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan;-
- 4 Saksi **Indarto Tjahyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal 15 dari 33 hal.Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik pada tanggal 18 April 2013 atas perkara para Terdakwa dan keterangan saksi di hadapan penyidik benar;-
- Bahwa saksi bekerja di Showroom Agung Widia Sentosa (AWS), Kelapa Gading Jakarta Utara, bergerak dibidang jual beli mobil berbagai macam merek sejak tahun 2003;-
- Bahwa benar Showroom Agung Widia Sentosa (AWS) ada kerjasama pembiayaan mobil dengan Astra Credit Compenis (ACC), tapi tidak secara tertulis hanya secara lisan sejak Showroom Agung Widia Sentosa (AWS) berdiri;-
- Bahwa prosedur jika costumer mohon pembiayaan untuk pembelian mobil yaitu konsumen mengajukan kredit kepada showroom Widia Sentosa (AWS) lalu dari pihak showroom meminta data dari konsumen berupa foto copi KTP, foto copi KK, foto copi PBB Rekening / Tabungan, kemudian oleh showroom diserahkan ke pembiayaan Astra Credit Compenis (ACC), kemudian dari pihak Astra Credit Compenis (ACC) menilai dan apabila oke keluar Porce Order (PO);-
- Bahwa pada waktu mengajukan pembiayaan mobil, pembeli harus mengetahui besarnya harga;-
- Bahwa jika yang ingin dibeli oleh pembeli adalah mobil bekas, maka perlu ada pengecekan STNK, BPKB ke Polda Metro Jaya jika tidak ada masalah lalu pembeli menyerahkan uang muka kepada showroom Agung Widia Sentosa (AWS) dan secara lisan pembeliannya di berikan ke Ade Djohari dan Ade Kusuma;-
- Bahwa pada waktu itu mobil Mercy B 245 EY tersebut mau dijual dengan harga OTR Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tapi atasan Terdakwa II memerintahkan Terdakwa II untuk membuat simulasi harga sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);-
- Bahwa yang membuat perhitungan kredit dalam hal pembiayaan mobil mercy B 245 EY adalah Terdakwa II lalu diberikan kepada Ade Djohari sekitar satu minggu kemudian lalu ada kabar dari Ade Djohari katanya sudah diberikan kepada Ade Kusuma kemudian Ade Djohari memberikan data kepada Terdakwa Dodi Pranowo lalu data tersebut Terdakwa Dodi Pranowo berikan kepada Terdakwa Handy Ricardo;-
- Bahwa pada waktu di Dipo Mercy Rawasari Terdakwa I ikut bersama dengan Terdakwa II, tapi Ade Djohari tidak ada dia hanya menyuruh Rizky datang ke Dipo Mercy Rawasari untuk gesek mobil Mercy B 245 EY;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan BPKB mobil Mercy B 245 EY setahu Terdakwa I adalah Efi Yuliana kepada Rizky lalu Terdakwa I langsung pulang kekantor, kira-kira satu minggu kemudian uang cair, tapi Terdakwa I tidak tahu persis jumlahnya;-
- Bahwa Terdakwa I ikut tanda tangan kontrak terhadap mobil Mercy B 245 EY lalu kontrak tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke showroom AWS untuk ditanda tangan;-
- Bahwa setelah uang pembiayaan cair di transfer ke showroom AWS kemudian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditransfer kepada Terdakwa Handy Ricardo sebagai uang refund, lalu oleh Terdakwa Handy Ricardo, Terdakwa Dodi Pranowo dikasih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), ditransfer ke Ade Djohari Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan Handy Ricardo sendiri mendapat bagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), tapi semuanya sudah dikembalikan;-
- Bahwa refund adalah Insentif yang diterima oleh showroom dari hasil penjualan mobil;-
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;-
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum kenal dengan Rizky;-

Hal 17 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ade Kusuma tidak pernah mengenalkan Efi Yuliana kepada Terdakwa I;-
- Bahwa pada waktu di Dipo Mercy Rawasari, Ade Kusuma bersama dengan istrinya tapi Terdakwa I tidak tahu persis ada didalam mobil atau diluar mobil;-
- Bahwa pada saat Ade Djohari memberikan berkas kepada Terdakwa I tidak ada ancaman dan Terdakwa I tidak ada menjanjikan sesuatu kalau pembiayaan berhasil;-
- Bahwa Terdakwa II menerima berkas dari Ade Djohari di kantor Astra Credit Compenis (ACC) dan setelah Terdakwa II buka isinya berupa photo copi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tapi tidak ada photo copi BPKB;-
- Bahwa asli BPKB mobil Mercy B 245 EY oleh Rizky diserahkan kepada Terdakwa Handy Ricardo di Dipo Mercy Rawasari;-
- Bahwa jika ada pembiayaan mobil maka showroom harus tahu dan harus ada persetujuan showroom, namun dalam hal pembiayaan mobil mercy B 245 EY, ada persetujuan showroom atau tidak Terdakwa I tidak tahu;-
- Bahwa secara prosedur proses pembiayaan mobil mercy B 245 EY sudah sesuai atau tidak Terdakwa I tidak tahu persis karena ada tahapannya dan setiap tahap ada bagian masing-masing;-
- Bahwa terjadi permasalahan dalam perkara ini karena Efi Yuliana sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil B 245 EY mengatakan tidak pernah jual mobilnya ke Ade Kusuma, namun sebelumnya Terdakwa I tidak pernah tahu dengan Efi Yuliana;-

Terdakwa II Handy Ricardo:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa I dihadapan Penyidik benar;-
- Bahwa Terdakwa II bekerja di Astra Credit Compenis (ACC) sudah 2 (dua) tahun lebih;-
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Ade Djohari setelah kejadian dalam perkara ini;-
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak awal masuk di Astra Credit Compenis (ACC) dan kami satu Tim;-
- Bahwa benar Terdakwa I pernah memberikan aplikasi mobil bekas mercy B 245 EY kepada Terdakwa Handy Ricardo;-
- Bahwa data-data yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa Handy II pada saat menyerahkan aplikasi mobil bekas mercy B 245 EY berupa photo kopi Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Data Usaha, tapi Terdakwa I bilang itu usaha milik orang lain tapi tidak sebutkan namanya, untuk ajukan proses kredit mobil bekas jenis mercy, tapi Terdakwa II tidak tanyakan siapa pemilik mobil Mercy B 245 EY;-

Hal 19 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen dari Terdakwa I, lalu Terdakwa II entry data kemudian bagian survey melakukan survey lalu dibuatkan perhitungan kredit dan melihat nama showroomnya waktu yang dipakai adalah showroom Agung Widia Sentosa (AWS);-
- Bahwa setelah menerima data, kalau hasil survey sudah benar, maka tidak perlu konfirmasi lagi ke showroom;-
- Bahwa dalam pembiayaan mobil mercy B 245 EY simulasi uang mukanya harga OTR nya Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan uang mukanya sebesar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya hasil simulasi Terdakwa II print out dan dikasih kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada Ade Djohari;-
- Bahwa simulasi diberikan dulu kepada Pemohon baru dimintakan data-data lalu dilakukan survey baru dilengkapi data-data mobilnya berupa photo copi STNK dan BPKB asli;-
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan data-data mobil mercy B 245 EY di Depo mercy Rawasari untuk gesek, pada waktu itu ada Ade Kusuma dan istrinya lalu BPKB asli diserahkan ke Rizky dari Rizky diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II pulang ke Kantor baru keesokan harinya BPKB asli dibawa ke Samsat untuk di cek fisik;-
- Bahwa didalam kontrak tercantum jual beli atas nama showroom Agung Widia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa (AWS) dengan Ade Kusuma, bukan antara Ade Kusuma dengan Efi Yuliana, tapi BPKB atas nama Efi Yuliana;-

- Bahwa membuat kontrak kurang lebih 2 (dua) hari lalu uang cair dan ditransfer ke Agung Widia Sentosa (AWS) lalu oleh Agung Widia Sentosa (AWS) ditransfer lagi ke Ade Kusuma untuk dibayarkan ke pihak pemilik mobil Efi Yuliana;-
- Bahwa dari showroom Agung Widia Sentosa (AWS) ada yang ditransfer ke Terdakwa II sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), sebagai uang refund karena Terdakwa II yang terima order;-
- Bahwa uang refund itu sebenarnya hak showroom;-
- Bahwa perhitungan pembagian uang refund, Terdakwa I sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Ade Djohari sebesar Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah), itu dari kesepakatan bersama;-
- Bahwa pada waktu Terdakwa II terima BPKB dari Rizky, tidak ada terima kuasa menjual dari Efi Yuliana;-
- Bahwa ditempat Terdakwa II bekerja harus ada target penjualan dalam setiap bulannya yaitu 2,8 milyar jika tidak memenuhi target maka akan diberi sanksi dan bisa dipecat, tapi bila memenuhi target maka akan mendapat insentif diluar gaji;-

Hal 21 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Astra Credit Compenis (ACC) ada ketentuan jika pembiayaan dibawah nilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) bisa disetujui oleh sales sendiri, tapi jika diatas harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus ada persetujuan dari atasan;-
- Bahwa pada waktu Rizky serahkan BPKB mobil Mercy B 245 EY kepada Terdakwa II, yang menyaksikan Terdakwa I;-
- Bahwa yang memberikan kabar kepada Ade Kusuma kalau aplikasi sudah di setujui adalah Terdakwa II;-
- Bahwa keterlibatan Ade Djohari dalam perkara ini karena Ade Djohari yang memberikan data dan mengenalkan Ade Kusuma kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan Ade Kusuma;-
- Bahwa jika ada permohonan pembiayaan melalui showroom, tidak ada keharusan dari pihak pembiayaan untuk meyakinkan bahwa mobil yang mau dibiayai tersebut adalah milik showroom, hanya modal kepercayaan antara Astra Credit Compenis (ACC) dengan showroom Agung Widia Sentosa (AWS);-

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Mercy No.Pol.B-245-EY;
- Uang tunai sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- 4 (empat) unit monitor computer merek SAMI ;
- 19 (sembilan belas) unit chasing computer merek HP 7500 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa Dodi Pranowo dan terdakwa Handy Ricardo adalah sebagai karyawan pada lembaga pembiayaan PT ACC;
- bahwa terdakwa Dodi Pranowo bertugas di divisi kendaraan baru sedangkan terdakwa Handy Ricardo bertugas di divisi kendaraan bekas;
- bahwa pada awalnya saksi Ade Djohari bin Suyanto mengenal saksi Ade Kusuma karena sebagai pelanggan yang akan melakukan pembelian mobil baru merk Toyota ditempat saksi bekerja di PT Tunas Radean Tbk;
- bahwa saksi Ade Kusuma membatalkan niatnya untuk membeli mobil baru merk Toyota, namun selanjutnya saksi Ade Kusuma meminta bantuan kepada saksi Ade Djohari bin Suyanto untuk mencari lembaga pembiayaan untuk pembelian mobil bekas merk Mercy yang akan dilakukan oleh saksi Ade Kusuma;
- bahwa benar mobil bekas yang akan dibeli oleh saksi Ade Kusuma adalah mobil merk Mercedes C-Class C-200 Tahun 2011;
- bahwa atas permintaan saksi Ade Kusuma tersebut selanjutnya saksi Ade Djohari bin Suyanto menghubungi saksi Rizky untuk membantu pembiayaan pembelian mobil tersebut, namun pada saat itu saksi Rizky menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memberikan pembiayaan;
- bahwa selanjutnya saksi Ade Djohari bin Suyanto menghubungi terdakwa Dodi Pranowo yang telah dikenalnya pada saat bekerja di dealer Toyota untuk mencari lembaga pembiayaan dan sekarang terdakwa Dodi Pranowo bekerja di PT ACC (lembaga pembiayaan) dibagian divisi kendaraan baru;
- bahwa setelah terdakwa Dodi Pranowo menyanggupi untuk membantu mencari lembaga pembiayaan, selanjutnya terdakwa Dodi Pranowo menerima berkas aplikasi atas nama saksi Ade Kusuma yang tersimpan didalam amplop warna coklat dari saksi Ade Djohari bin Suyanto;
- bahwa saksi Ade Djohari bin Suyanto tidak pernah melihat isi dari berkas permohonan aplikasi pembiayaan yang disampaikan oleh saksi Ade Kusuma, karena berkas tersebut sudah tersimpan didalam amplop warna coklat;
- bahwa permohonan aplikasi pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma selanjutnya oleh terdakwa Dodi Pranowo diserahkan kepada terdakwa Handy Ricardo yang bekerja di lembaga pembiayaan PT ACC yang bertugas di divisi kendaraan bekas;

Hal 23 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya berkas aplikasi permohonan pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma tersebut oleh terdakwa Handy Ricardo diproses sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak PT ACC dan ternyata permohonan tersebut dapat dikabulkan sehingga dananya dapat cair sejumlah Rp.385.472.500,00;
- bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.385.472.500,00 telah dikirim oleh saksi Indarto Tjahyono selaku pemilik showroom mobil Agung Widia Sentosa (AWS) di Kelapa Gading yang merupakan rekanan dari PT ACC Kelapa Gading kepada saksi Ade Kusuma;
- bahwa dengan telah cairnya dana pembiayaan pembelian mobil bekas Mercy oleh saksi Ade Kusuma tersebut selanjutnya terdakwa Handy Ricardo mendapatkan fee sejumlah Rp.28.373.500,00 yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Dodi Pranowo sebesar Rp.5.000.000,00 dan sejumlah Rp.11.000.000,00 diserahkan kepada saksi Ade Djohari bin Suyanto melalui terdakwa Dodi Pranowo;
- bahwa selanjutnya setelah aplikasi tersebut cair, saksi Ade Djohari bin Suyanto dihubungi oleh terdakwa Dodi Pranowo dan saksi Ade Djohari bin Suyanto mendapat transfer dari saksi Dodi Pranowo sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- bahwa selanjutnya saksi Ade Djohari bin Suyanto mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Rizki alias Kiki karena yang bersangkutan ikut membantu proses penggesekan mobil Mercy tersebut;
- bahwa ternyata uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi Ade Djohari bin Suyanto kepada terdakwa Dodi Pranowo, karena ternyata menurut saksi Ade Djohari bin Suyanto masalah pembelian kendaraan mobil Mercy melalui lembaga pembiayaan PT ACC oleh saksi Ade Kusuma terdapat permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif-subsidiaritas yaitu **Pertama Primair Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 angka ke-2 KUHP A T A U Kedua Primair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 angka ke-2 KUHP;**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif - subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Pertama Primair Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” ;
- 3 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;
- 4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong” ;
- 5 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Dodi Pranowo** dan Terdakwa **Handy Ricardo** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “**barang siapa**” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

ad.2. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah **melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang-barang bukti, bahwa pada awalnya Terdakwa Dodi Pranowo sebagai karyawan PT ACC yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan, dimintai bantuan oleh saksi Ade Djohari

Hal 25 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari lembaga pembiayaan untuk pembelian mobil bekas merk Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 yang akan dilakukan oleh saksi Ade Kusuma;

Bahwa atas permintaan saksi Ade Djohari tersebut selanjutnya saksi Ade Djohari bin Suyanto menghubungi saksi Rizky untuk membantu pembiayaan pembelian mobil tersebut, namun pada saat itu saksi Rizky menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memberikan pembiayaan;

Bahwa selanjutnya saksi Ade Djohari bin Suyanto menghubungi terdakwa Dodi Pranowo yang telah dikenalnya pada saat bekerja di dealer Toyota untuk mencari lembaga pembiayaan dan sekarang saksi Dodi Pranowo bekerja di PT ACC (lembaga pembiayaan) dibagian divisi kendaraan baru;

Bahwa setelah Terdakwa Dodi Pranowo menyanggupi untuk membantu mencari lembaga pembiayaan, selanjutnya Terdakwa Dodi Pranowo menerima berkas aplikasi atas nama saksi Ade Kusuma yang tersimpan didalam amplop warna coklat dari saksi Ade Djohari bin Suyanto;

Bahwa saksi Ade Djohari bin Suyanto tidak pernah melihat isi dari berkas permohonan aplikasi pembiayaan yang disampaikan oleh saksi Ade Kusuma, karena berkas tersebut sudah tersimpan didalam amplop warna coklat;

Bahwa permohonan aplikasi pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma selanjutnya oleh Terdakwa Dodi Pranowo diserahkan kepada Terdakwa Handy Ricardo yang bekerja di lembaga pembiayaan PT ACC yang bertugas di divisi kendaraan bekas;

Bahwa selanjutnya berkas aplikasi permohonan pembiayaan atas nama saksi Ade Kusuma tersebut oleh Terdakwa Handy Ricardo diproses sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak PT ACC dan ternyata permohonan tersebut dapat dikabulkan sehingga dananya dapat cair;

Bahwa selanjutnya setelah aplikasi tersebut cair, Terdakwa Dodi Pranowo menghubungi saksi Ade Djohari bin Suyanto dan selanjutnya oleh terdakwa Dodi Pranowo telah ditransfer kepada saksi Ade Djohari bin Suyanto uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai jasa / fee atas aplikasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh saksi Ade Kusuma;

Bahwa selanjutnya saksi Ade Djohari bin Suyanto mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Rizky alias Kiki karena yang bersangkutan ikut membantu proses pengesekan mobil Mercy tersebut;

Bahwa ternyata uang sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi Ade Djohari bin Suyanto kepada terdakwa Dodi Pranowo, karena ternyata menurut terdakwa Dodi Pranowo masalah pembelian kendaraan mobil



Mercy melalui lembaga pembiayaan PT ACC oleh saksi Ade Kusuma terdapat permasalahan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah majelis pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**, tidak terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan majelis sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa peranan Terdakwa Handy Ricardo sebagai karyawan pada PT ACC yang menangani divisi mobil bekas adalah hanya menyerahkan BPKB kepada bagian administrasi, sehingga dalam hal ini PT ACC telah bertindak tidak sangat hati-hati dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan menerima BPKB yang nyata-nyata bukan atas nama pemilik showroom in casu AWS akan tetapi masih atas nama Epi Yuliana dan pada kenyataannya pula bahwa mobil tersebut juga tidak pernah berada di showroom AWS dengan demikian maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam **dakwaan Subsidiar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 angka-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;
- 3 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;
- 4 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong”;
- 5 Unsur “Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“barang siapa”** ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama primair dimuka;

Hal 27 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



ad.2. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, oleh karena telah dipertimbangkan diatas dan ternyata tidak terbukti pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu jika dikaitkan unsur ini dengan unsur **“memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** (vide pasal 56 angka ke-2 KUHP), ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Handy Ricardo dalam rangka memproses pembiayaan dalam rangka pembelian mobil Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 atas permintaan saksi Ade Kusuma adalah murni tanpa ada niatan untuk berbuat jahat dengan akal licik dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain secara melawan hukum, hal tersebut terungkap dari fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat terdakwa Handy Ricardo menerima berkas aplikasi permohonan pembiayaan dari terdakwa Dodi Pranowo, ternyata para terdakwa tidak pernah mendapatkan informasi yang sebenarnya dari saksi Ade Kusuma tentang kejelasan keberadaan mobil Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 tersebut, termasuk kepemilikan yang sebenarnya dari kendaraan tersebut termasuk mengenai BPKP dan STNK asli dari kendaraan tersebut serta tidak pernah mengetahui pemilik kendaraan tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah majelis pertimbangkan tersebut diatas maka unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidiair tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan selanjutnya para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam **dakwaan Kedua Primair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
- 3 Unsur “Barang tersebut berada didalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;



- 4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**barang siapa**” ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama diatas;

ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan khususnya dalam rangka para terdakwa menerima uang sejumlah Rp.28.373.500,00 sebagai hasil disetujuinya aplikasi permohonan pembiayaan pembelian kendaraan Mercedes C-Class C-200 tahun 2011 oleh saksi Ade Kusuma dan uang sejumlah tersebut telah dibagi kepada saksi Ade Djohari bin Suyanto ternyata seluruh jumlah uang tersebut telah dikumpulkan kembali untuk diserahkan lebih lanjut kepada PT ACC karena para Terdakwa baru mengetahui ternyata pembiayaan yang diajukan oleh saksi Ade Kusuma terdapat permasalahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses permohonan pembiayaan pembelian mobil mercy oleh saksi Ade Kusuma melalui lembaga pembiayaan PT ACC, ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai kebenaran keberadaan dari kendaraan mercy tersebut, baik mengenai pemilik yang sebenarnya, BPKB maupun STNK kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah majelis pertimbangkan diatas maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidak terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua primair tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dan selanjutnya para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair, oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam **dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 angka ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Hal 29 dari 33 hal.Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



- 1 Unsur “Barang siapa”;
- 2 Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
- 3 Unsur “Barang tersebut berada didalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;
- 4 Unsur “Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**barang siapa**” ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan pertama primair dimuka;

ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena tidak terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur dakwaan kedua primair dimuka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa Handy Ricardo sebagai karyawan lembaga pembiayaan di PT ACC Kelapa Gading yang bertugas di divisi kendaraan bekas peranannya hanya menyerahkan BPKB kepada bagian administrasi PT ACC dengan dilengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan tidak harus meneliti secara seksama mengenai keberadaan mobil, kepemilikan mobil serta kebenaran dari BPKB dan STNK, Terdakwa Handy Ricardo hanya berpegang pada adanya rekaman PT ACC in casu showroom AWS yang sudah diakui oleh PT ACC;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua subsidiair tidak terbukti, maka majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur lainnya dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua subsidiair oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair atau dakwaan kedua primair, dakwaan kedua subsidair, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya para Terdakwa dari segala dakwaan-dakwaan tersebut, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti dalam perkara ini khususnya yang menyangkut barang bukti berupa BPKB Mobil Mercy No.Pol. B 245 EY, oleh karena ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap kendaraan Mercedes C Class C-200 tahun 2011 No.Pol. B 245 EY nyata-nyata saksi Epi Yuliana binti Robinson tidak pernah menerima pembayaran sama sekali dari saksi Ade Kusuma bin Sutino, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Epi Yuliana binti Robinson sebagai pemilik mobil Mercedes C Class-C 200 tahun 2011 dan BPKB No.Pol. B 245 EY tersebut, sedangkan untuk barang-barang bukti yang lainnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana dimaksud oleh pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan-dakwaan maka diperintahkan untuk memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. Dodi Pranowo bin Karsono, Terdakwa II. Handy Ricardo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" atau "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama primair Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 atau Kedua primair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;-
- 2 Membebaskan **Terdakwa I. Dodi Pranowo bin Karsono, Terdakwa II. Handy Ricardo** oleh karena itu dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak);-
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;-
- 5 Menyatakan barang-barang bukti berupa:-
 - Uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah);-

Hal 31 dari 33 hal.Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut



- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh Ade Jauhari di persidangan;-
- 4 (empat) unit monitor Computer merek Sami;-
- 19 (sembilan belas) unit chasing Computer merek HP 7.500;-

Dikembalikan kepada pihak Astra Credit Compemis (ACC) melalui saksi Devota Kusuma;-

1 (satu) buah buku BPKB Mobil Mercy No.Pol. B 245 EY;-

Dikembalikan kepada saksi Epi Yuliana selaku pemilik kendaraan;-

6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2013** oleh Kami **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Purwanto, S.H.** dan **Sulistiyono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **Rolando Ritonga, S.H.** Penuntut Umum serta para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Sulistiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 33 dari 33 hal. Putusan Pidana Nomor 1146 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)